

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

1. Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris telah mengamalkannya dalam pembuatan akta. Notaris wajib mengenal penghadap atau harus diprkenalkan oleh dua orang saksi penghadap lainnya. Ktp dan identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan akta. Konsep mengenali pengguna jasa Dalam UUJN dan UUTPPU sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU, notaris dituntut mengenali profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris merasa enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.
2. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut. Jika

penambahan kategori pihak pelapor dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 dilakukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah maka hal itu akan bertentangan dengan ketentuan pengecualian kerahasiaan akta. Dengan demikian batasannya hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi kewenangan dan kewajiban notaris untuk merahasiakan akta yang dibuatnya selaku pejabat publik selama notaris tersebut menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang (UUJN).

## 2. Saran

1. Notaris dituntut untuk lebih profesional dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris hendaknya tidak memiliki konflik kepentingan dengan penghadap (klien) dan bertindak pro-aktif, yakni dengan melibatkan diri hingga pengurusan di lapangan. Notaris harus lebih peka terhadap adanya indikasi mengaburkan atau menyamarkan asal-usul uang yang digunakan oleh pihak dalam pembuatan akta. Bagi Pemerintah dalam hal ini PPATK harus lebih meng-educasi notaris bahwa kewajiban untuk melaporkan TPPU ini juga untuk menyelamatkan notaris dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan jabatan notaris untuk mengaburkan asal usul uang haram.
2. Notaris sebagai pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan Perundang-Undangan, hal ini sebagai

konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada Notaris yang hanya bisa dibuka jika Undang-Undang menentukan secara tegas. Notaris melalui lembaga organisasi (INI) hendaknya melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung. Agar terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan jabatan. Untuk DPR dan Pemerintah agar duduk bersama untuk melakukan Pembaharuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambahkan jabatan notaris sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang adalah dengan cara menambahkan ketentuan jabatan umum dalam kategori pihak pelapor.

